

Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia : Permasalahan dan Strategi

Rini Dwiyani Hadiwidjaja dan Noorina Hartati

PENDAHULUAN

Globalisasi memberi pengaruh positif bagi iklim industri dalam negeri khususnya bagi para pelaku usaha domestik untuk berinovasi dan bersaing sehat dalam perdagangan internasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sudah semestinya menyambut baik pengaruh positif ini untuk lebih menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha, baik berskala besar maupun kecil. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku usaha yang kecenderungan sebagian orang pesimis akan kemampuannya ternyata memiliki andil dalam pembangunan ekonomi. UMKM pada saat krisis ekonomi mampu melakukan penyesuaian dan bertahan (*survive*) ketika banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK dalam jumlah besar. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis, hal ini didukung oleh data empiris berikut ini (Tabel 1)

Tabel 1. Perkembangan data *UMKM* tahun 2009 - 2013

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah UMKM	Unit	52.764.603	53.823.732	55.206.444	56.534.592	57.895.721
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2,64	2,01	2,57	2,41	2,41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	96.211.332	99.401.775	101.722.458	107.657.509	114.144.082
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	2,33	3,32	2,33	5,83	6,03
5	Kontribusi PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1.212.599,30	1.282.571,80	1.369.326,00	1.451.460,20	1.536.918,80

6	Pertumbuhan kontribusi PDB UMKM	Persen	4,02	5,77	6,76	6,00	5,89
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	162.254,52	175.894,89	187.441,82	166.626,50	182.112,70
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	-8,85	8,41	6,56	-11,10	9,29

Sumber: www.depkop.go.id

Berdasarkan data pada Tabel 1, diketahui bahwa jumlah UMKM selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 9,72% dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 17,93 juta atau 18,64% dari total tenaga kerja serta peningkatan kontribusi UMKM yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB yaitu sebesar 26,75% dari total PDB.

Potensi UMKM yang signifikan dalam perekonomian Indonesia ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan maupun masyarakat luas lainnya. Artinya pemberdayaan dan pengembangan UMKM sudah menjadi fokus pemerintah sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, khususnya lembaga keuangan dan perbankan. Lembaga keuangan dan perbankan telah berupaya melakukan berbagai program yang terkait dengan pengembangan UMKM, namun demikian UMKM masih juga belum dapat berkembang. Perkembangan UMKM masih jauh dari harapan dan memerlukan kebijakan yang lebih kondusif, koordinatif dan integrated (Setyobudi, 2007).

PERMASALAHAN PENGEMBANGAN UMKM

Kategori permasalahan UMKM menurut Setyobudi (2007) dibedakan menjadi tiga *problems* yaitu (1) **basic problems** berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran, kemudian (2) **advanced problems** yang terdiri dari pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan ke-(3), **intermediate problems** yaitu permasalahan antara masalah dasar dengan masalah

lanjutan, artinya permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi permasalahan lanjutan secara lebih baik. Winarni (2006) mengidentifikasi secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundang-undangan).

Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang profil UMKM dalam Setyobudi (2007), menyimpulkan bahwa permasalahan ataupun kendala UMKM dapat dilihat dari perspektif UMKM itu sendiri dan perspektif perbankan. Perspektif UMKM menyatakan bahwa dalam 4 (empat) hal yang menyebabkan kinerja UMKM masih rendah, yaitu (1) kemudahan UMKM dalam memperoleh izin, (2) kemampuan UMKM untuk mengelola keuangan, (3) ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit dan (4) tenaga kerja yang terampil. Sementara itu apabila dilihat dari perspektif perbankan, hal-hal dalam UMKM yang masih berkinerja rendah, yaitu kemampuan pengelolaan keuangan, kapabilitas pemasaran, keterampilan tenaga kerja dan kontrol kualitas dalam produksi. Beck (2006) mengemukakan bahwa permasalahan dalam usaha kecil menengah itu adalah keuangan "*access to finance is an important growth constraint for micro, small and medium-sized enterprises, that financial and legal institutions play an important role in relaxing this constraint*". Aspek pembiayaan merupakan kendala penting bagi perkembangan UMKM, bahwa peran lembaga-lembaga keuangan dan hukum adalah sangat penting dalam menghadapi kendala ini.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dirumuskan bahwa permasalahan yang sering muncul dan menjadi permasalahan utama dalam pengembangan UMKM adalah aspek permodalan atau pembiayaan. Menurut Syarif (2009) akar permasalahan yang masih menjadi kendala bagi UMKM adalah kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perkreditan formal terutama perbankan. Oleh sebab itu tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran serta lembaga keuangan khususnya perbankan melalui kebijakan kreditnya yang mendukung pengembangan UMKM di Indonesia.

Tabel 2. Berbagai Permasalahan UMKM dan Strategi untuk Mengatasinya

Peneliti	Tahun	Permasalahan	Strategi
Winarni	2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya modal 2. Kesulitan memamasarkan 3. Persaingan ketat 4. Kesulitan bahan baku 5. Kurangnya teknis produksi dan keahlian 6. Kurangnya ketrampilan manajerial 7. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan 8. Iklim usaha kurang kondusif (perijinan/aturan, perundang-undangan) 	<p>Skema penjaminan kredit bagi UMKM. Dengan adanya penjaminan kredit dari Perusahaan Penjamin Kredit, maka usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi bankable, risiko Bank menjadi berkurang sehingga diharapkan lending rate untuk usaha kecil dapat diturunkan. Agar skim penjaminan tersebut dapat menjangkau seluruh usaha kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dapat diterima dalam sistem perbankan, maka terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan prioritas utama yaitu adanya Undang-Undang yang mengatur Perusahaan Penjaminan Kredit, Peningkatan kapasitas modal Perusahaan Penjamin Kredit, dan perluasan jaringan kantor dan kemudahan akses</p>

Peneliti	Tahun	Permasalahan	Strategi
			Perusahaan Penjamin Kredit.
Setyobudi	2007	<ol style="list-style-type: none"> Basic Problems: modal, badan hukum, SDM, produk dan pemasaran Advanced Problems: ekspor belum optimal, kurangnya desain produk, hak paten, kontrak penjualan, dan peraturan di negara ekspor Intermediate Problems: instansi terkait dalam menyelesaikan <i>basic problems</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan kredit perbankan untuk mendukung pengembangan UMKM Pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM, dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM), sebagai pilot project di Bandung Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarkan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. Berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi untuk mendukung
		<p><u>Perspektif UMKM</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Kesulitan UMKM memperoleh izin Kesulitan UMKM mengelola keuangan Ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit Kurangnya tenaga kerja terampil 	
		<p><u>Perspektif Perbankan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kemampuan pengelolaan keuangan Kapabilitas pemasaran Kurangnya keterampilan tenaga kerja 	

Peneliti	Tahun	Permasalahan	Strategi
		4. Kurangnya kontrol kualitas produksi	pengembangan UMKM.
Syarif dan Budhiningsih	2009	Kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga perkreditan formal (perbankan)	Pemerintah mengeluarkan kebijakan perkreditan yang dilaksanakan oleh instansi sektoral.
Rifa'i	2013	<p>Faktor Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan 2. Kualitas SDM 3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar 4. Mentalitas pengusahaan UMKM 5. Kurangnya transparansi <p>Faktor Eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim usaha belum kondusif 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Pengutan liar 4. Implikasi otonomi daerah 5. Implikasi perdagangan bebas 6. Sifat produk dengan ketahanan pendek 7. Terbatasnya akses pasar 8. Terbatasnya akses informasi 	Program pengembangan Labsite pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberian dana dengan bekerja sama dengan BPMPKB Kab Sidoarjo

Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan

Untuk mengatasi permasalahan permodalan dan pembiayaan ini sudah banyak program perkreditan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan, diantaranya (1) Kredit Usaha Kecil (KUK) yang

dilakukan oleh bank-bank komersial, pada program ini setiap UMKM bisa mengajukan kredit dan dianggap layak, selama aset mereka tidak melebihi batas program. (2) Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK) yang dimotori oleh Bank Indonesia sebagai upaya bank sentral, (3) Sistem Unit Desa yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mendanai UMKM yang memiliki skala aktivitas lebih kecil daripada yang diberikan oleh KUK. Dari beberapa program yang telah dilakukan ini, dengan segala usaha dan keterbatasannya, ternyata tidak memberikan implikasi sesuai dengan harapan (Setyari, 2007).

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral telah berupaya untuk pemberdayaan UMKM melalui 4 (empat) pilar kebijakan dan strategi, yaitu (1) kebijakan kredit perbankan, (2) pemberian bantuan teknis kepada *UMKM*, (3) penelitian mengenai pola pembiayaan kepada UMKM, dan (4) penyediaan sistem informasi usaha kecil dan pemberian bantuan teknis (Setyari, 2007). Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, bahwa BI bukan berperan sebagai *financing agent*, BI masih tetap berperan aktif sebagai konsultan, promotor dan fasilitator bagi pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, tugas pengelolaan kredit program dialihkan kepada tiga BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai koordinator penyaluran skim KUT, Kkop, KKPA-TR); PT Bank Tabungan Negara (BTN sebagai koordinator penyaluran skim KPRS dan KPRSS); serta PT Permodalan Nasional Madani.

KONDISI PERKREDITAN BAGI UMKM

Krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan peningkatan suku bunga, penutupan beberapa bank, dan *merger* didalam sistem perbankan. Hal itulah yang memberikan dampak negatif terhadap akses UMKM ke lembaga kredit formal. Sektor perbankan dalam menyalurkan kreditnya setelah periode krisis kemarin lebih berhati-hati, disebabkan karena perbankan masih selektif dalam penyaluran kreditnya. Apalagi diramalkan pada tahun-tahun kedepan tingkat risiko yang akan dihadapi sektor riil akan semakin meningkat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi UMKM untuk mendapatkan kredit program antara lain untuk. (1) tujuan pendekatan dan pola pembayaran (2) distribusi secara sektoral dan regional (3) ketepatan sasaran penyaluran dana (4) unsur-unsur lain yang tidak terkait dengan kepentingan pemberdayaan. (Syarif, 2009).

Pengelolaan kredit oleh sektor perbankan masih belum sepenuhnya memberi keuntungan bagi UMKM, ada beberapa kondisi perkreditan yang

kurang menguntungkan bagi UMKM, yaitu dalam hal suku bunga, *risk premium* dan rata-rata margin. Berdasarkan perhitungan suku bunga oleh bank umum, diketahui bahwa semakin tinggi skala usaha, maka *risk premium* kredit akan semakin kecil. *Risk premium* untuk masing-masing skala usaha yaitu.

- *Risk premium* untuk kredit usaha mikro sebesar 3,1%
- *Risk premium* untuk kredit usaha kecil sebesar 2,6%
- *Risk premium* untuk kredit usaha menengah sebesar 1,8%

Sedangkan apabila dilihat dari sisi margin perlakuannya secara rata-rata bank umum menyatakan semakin tinggi skala usaha maka margin yang diperoleh semakin kecil, yaitu.

- Rata-rata margin untuk kredit usaha mikro sebesar 5,9%
- Rata-rata margin untuk kredit usaha kecil sebesar 4,7%
- Rata-rata margin untuk kredit usaha menengah sebesar 4%

Apabila besarnya *risk premium* dibandingkan dengan *default risk* dari kredit akan kontradiktif. Rata-rata *default risk* kredit yang diberikan oleh bank umum relatif kecil, yaitu.


- *Default risk* kredit mikro sebesar 0,77%
- *Default risk* kredit kecil dengan plafon sampai dengan Rp100 juta sebesar 0,67%
- *Default risk* kredit kecil dengan plafon antara Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta sebesar 0,65%

Berdasarkan hasil penelitian Biro Kredit Bank Indonesia tahun 2005, diketahui bahwa sebagian besar bank umum berpendapat bahwa potensi pembiayaan kepada usaha kecil cukup besar dan menguntungkan. Perkembangan kredit UMKM yang bersumber dari kredit bank telah mencapai 462,12 triliun atau 52,5% kredit perbankan dengan komposisi sebagai berikut.

- 1) Usaha Mikro sebesar Rp186, 52 triliun
- 2) Usaha Kecil sebesar Rp131,95 triliun atau 28,6%
- 3) Usaha Menengah Besar Rp143,69 triliun atau 31,1%

Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan kredit perbankan bagi UMKM selama ini sudah cukup besar, lebih dari sebagian alokasi kredit sektor perbankan. Bisnis UMKM tidak lagi dipandang sebagai bisnis kelas dua. Terbukti, penyaluran kredit ke sektor UMKM lambat laun mengalami

pertumbuhan. Secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan total kredit perbankan. Gambar 1, di bawah yang merupakan data tahun 2014 menjelaskan mengenai penyaluran kredit perbankan. Porsi terbesar masih dipegang oleh Bank Persero, yaitu sebesar 50%, sementara Bank Swasta Nasional sekitar 40%, BPD 7% dan Bank Asing serta Campuran sekitar 3% (Bank Indonesia, 2015).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar 1. Penyaluran Kredit UMKM

Diharapkan sektor perbankan pada masa mendatang mampu lebih memberdayakan dan menggali potensi UMKM serta bagi kemajuan UMKM. Strategi-strategi yang lebih inovatif sebaiknya diterapkan sektor perbankan.

UPAYA PERBANKAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM

Kebijakan Kredit

Sektor perbankan melalui kebijakan BI untuk kesuksesan rencana penyaluran kredit UMKM, mensyaratkan bahwa dari seluruh portofolio pinjaman yang dimiliki bank, minimal 20 persen dari portofolio kreditnya harus merupakan kredit kepada sektor UMKM. Namun kemudian diatur kembali dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, dijelaskan bahwa yang membahas rencana bisnis bank umum dalam menyalurkan kredit UMKM BI tidak mewajibkan

namun menganjurkan kepada bank untuk menyalurkan KUK sesuai kebutuhannya. Selain itu BI mendorong peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai *executing agent* atau *channelling agent* dalam program kerjasama antara bank umum dengan BPR yang memiliki sumber daya manusia yang lebih terlatih dalam membina (Setyari, 2007). BPR merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM, karena posisi strategis yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada nasabah yang lebih sederhana serta lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman. Kebijakan inilah sebagai salah satu pendorong meningkatnya jumlah unit UMKM di Indonesia.

Beberapa upaya lain yang dilakukan BI dalam pengembangan UMKM menurut Setyobudi (2007) adalah.


1. Melakukan pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM. Lembaga pendamping UMKM ini disebut sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang sampai saat ini telah terbentuk 26 Satgas Pemberdayaan KKMB di 22 provinsi dengan melibatkan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) setempat, KPK dan Pemda terkait (Setyari, 2007). Pada akhirnya bermunculan KKMB di Surabaya yang telah didirikan PEAC BROMO (*Promoting Enterprise Access to Credit*) pada Februari 2004 yang berperan sebagai jembatan penghubung antar UKM dengan lembaga keuangan yang ada di Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Barat telah didirikan Pusat Pembinaan Lembaga Jasa Pengembangan Usaha (*Service Provider Management Center*) yang menyediakan pendampingan dan konsultasi bagi UMKM.
2. Pendirian pusat pengembangan UKM (P3UKM) yaitu melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping UMKM. Berdasarkan hasil penelitian Setyari (2007) menyatakan bahwa P3UKM telah memainkan fungsi dan perannya dengan baik yang ditunjukkan dari 21 pendamping UKM sudah terakreditasi dan 10 bank telah yang menggunakan layanan jasa para pendamping UKM yang telah diakreditasi. Jumlah penyaluran kredit perbankan yang menggunakan fasilitas pendamping UKM telah mencapai sekitar Rp. 24 milyar, sedangkan proposal kredit yang telah diajukan dan menunggu persetujuan dari bank telah mencapai lebih dari Rp. 27 miliar.

3. Pengembangan sistem informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK dapat dikunjungi di website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/>) yang di-launching tanggal 14 Februari 2002. Tujuan kegiatan ini adalah Pemberian Bantuan Teknis dalam Pengembangan UMKM yang diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi kalangan perbankan dan UMKM dalam penyaluran kredit UMKM secara lebih luas sesuai dengan PBI No. 5/18/PBI/2003.
4. Bank Indonesia juga mendorong pembentukan UMKM Center di bank-bank umum untuk melayani kebutuhan nasabah UMKM.

Keberhasilan upaya-upaya dan pendekatan ini dapat ditunjukkan melalui meningkatnya jumlah UMKM yang *bankable* dan memperoleh kredit dari bank dan kemampuan KKMB beroperasi secara bisnis sehingga dapat membiayai diri sendiri. Dengan begitu banyaknya program dan strategi yang dilakukan oleh BI dan Pemerintah, namun hasil yang dicapai sampai saat ini “cukup baik” bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengembangkan UMKM dan mendatangkan hasil yang cukup menggembirakan dengan indikasi pada meningkatnya pertumbuhan penyaluran kredit kepada UMKM.

ALTERNATIF STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM

Strategi dan pendekatan yang bisa dijadikan sebagai alternatif tambahan untuk pengembangan UMKM, yaitu program pendampingan terhadap UMKM agar tidak hanya terfokus pada kuantitas produksi tetapi lebih pada pasar yang dituju. Penggunaan teknologi baru yang memberikan peningkatan dan inovasi produk baru tetap tidak dapat diserap oleh pasar melalui *channel* yang telah ada serta pemberian proteksi kepada UMKM untuk masuk pasar (Setyari, 2007).



Sumber: Winarni (2006)

Gambar 2. Skema Penjaminan Kredit Usaha Kecil

Strategi dalam mengatasi permasalahan perkreditan UMKM adalah dengan skema perjaminan kredit usaha kecil. Bank dan perusahaan penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. Skema ini memberi keuntungan bagi UMKM yang membutuhkan tambahan modal dari perbankan, UMKM mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin dan kemudian mengajukan kredit kepada bank. Apabila hasil analisis kelayakan usaha dinyatakan layak (*feasible*) oleh perusahaan penjamin namun tidak layak dari sudut perbankan karena dianggap ketidakcukupan agunan (*not-bankable*), maka bank mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin.

Keuntungan dengan adanya penjaminan kredit, adalah.

1. Pengajuan kredit oleh UMKM yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi bankable, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya
2. Risiko bank menjadi berkurang, karena sebagian telah dialihkan menjadi risiko perusahaan penjamin.
3. Dengan terpenuhinya kecukupan aguan dan berkurangnya risiko, maka kemungkinan terjadi penolakan proposal pinjaman menjadi kecil atau minimal.

4. Perusahaan penjamin juga melakukan kelayakan dan pengendalian atas kredit yang dijamin, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi risiko.
5. Dengan berkurangnya risiko tersebut, maka seharusnya risk premium yang ditetapkan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan lending rate dapat diturunkan sehingga *lending rate* menjadi lebih rendah
6. Perusahaan Penjamin akan mendapatkan fee penjaminan.

Namun demikian, keterbatasan dalam program penjaminan kredit tetap ada diantaranya keterbatasan jumlah perusahaan yang bergerak dibidang penjaminan kredit di Indonesia, belum ada undang-undang yang mengatur Perusahaan Penjaminan, jaringan pelayanan perusahaan penjamin masih relative terbatas, BI belum mengakui penjaminan dan Perusahaan Penjamin sebagai pengurang bobot risiko dalam perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Winarni (2006) menyimpulkan bahwa dengan adanya penjaminan kredit dari Perusahaan Penjamin Kredit, maka usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi *bankable*, risiko Bank menjadi berkurang sehingga diharapkan *lending rate* untuk usaha kecil dapat diturunkan.

PENUTUP

UMKM memiliki peran dominan dibandingkan usaha lainnya, selain mampu menyerap tenaga kerja UMKM juga sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagian besar berpendapat bahwa permasalahan utama dalam UMKM yaitu permodalan dan pembiayaan, sehingga peran lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menjadi hal yang utama. Kebijakan kredit dari sektor perbankan masih menjadi sorotan pemerintah. Pengelolaan kredit oleh sektor perbankan masih belum sepenuhnya memberi keuntungan bagi UMKM, ada beberapa kondisi perkreditan yang kurang menguntungkan bagi UMKM, yaitu dalam hal suku bunga, *risk premium* dan rata-rata margin. Sektor perbankan dalam menyalurkan kreditnya setelah periode krisis kemarin lebih berhati-hati, disebabkan karena perbankan masih selektif dalam penyaluran kreditnya.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral telah berupaya untuk pemberdayaan UMKM melalui 4 (empat) pilar kebijakan dan strategi, yaitu (1) kebijakan kredit perbankan, (2) pemberian bantuan teknis kepada UMKM, (3) penelitian mengenai pola pembiayaan kepada UMKM, dan (4) penyediaan sistem informasi usaha kecil dan pemberian bantuan teknis. Skema

penjaminan kredit dari Perusahaan Penjamin Kredit menjadi alternatif penyelesaian kredit untuk usaha kecil, usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi *bankable*, risiko Bank menjadi berkurang sehingga diharapkan lending rate untuk usaha kecil dapat diturunkan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).
- Beck, Thorsten, Asli Demircuc-Kunt. 2006. Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint. *Journal of Banking and Finance*.
- Ni Putu Wiwin Setyari. 2007. *Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia*. Diunduh dari ejournal.unud.ac.id/abstrak/dinamika_pengembangan_umkm.pdf. Tanggal 23 Oktober 2012.
- Rifa'i, Bachtiar. 2013. Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.
- Setyobudi, Andang. 2007. Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*. Volume 5, Nomor 2, Halaman 29-35, Agustus 2007.
- Sulaeman, Suhendar. 2004. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam menghadapi Pasar Regional dan Global. *Infokop*. Nomor 25 Tahun XX. Diunduh tanggal 23 Oktober 2012.
- Syarief, Teuku dan Ety Budhiningsih. 2009. Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM. *Jurnal*. Volume 4 – Agustus 2009: 62-87.
- Winarni, Endang Sri. 2006. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*. Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2012.